



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Jl. Sawerigading Kelurahan Sabe Belopa Utara 91984

Telepon/ Fax: 0471 – 3202978

Email: bawaslu.luwu@bawaslu.go.id Laman: luwu.bawaslu.go.id

Nomor : 063/PM.00.02/K.SN-09/11/2024

Belopa Utara, 22 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan penggunaan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang demokratis di wilayah Kabupaten Luwu. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Memastikan menyampaikan undangan dan/atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK), paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu pada Hari Minggu, 24 November 2024.
2. Memastikan tidak menyalahgunakan undangan dan/atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang tidak diberikan kepada Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan/atau Pemilih berhalangan pada hari pemungutan suara.
3. Memastikan memberikan pelayanan kepada Pemilih pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan sesuai dengan prosedur.
4. Memastikan melayani Pemilih yang memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan melayani Pemilih yang memenuhi syarat yang menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk ke dalam kategori Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan memberikan pelayanan kepada Pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, narapidana atau tahanan yang menjalani pemidanaan atau penahanan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, Pemilih di perbatasan, Pemilih korban bencana, Pemilih penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi, dan Pemilih yang menjalani rehabilitasi narkoba agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Memastikan memberikan pelayanan kepada Pemilih di rumah yang tidak dapat mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena sakit agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Memastikan tidak memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, dan tidak memberi kesempatan kepada Pemilih untuk memilih lebih dari sekali.
9. Memastikan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk memastikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu menerbitkan Surat Keterangan (Biodata Penduduk) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Luwu kepada Bawaslu Kabupaten Luwu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Luwu.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip